



PUTUSAN
Nomor 95/Pid.B/2018/PN.MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara pidana dengan acara

pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut
dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Muhasse Alias Asse.**
Tempat Lahir : Masamba
Umur/Tgl Lahir : 29 Tahun / 1 Maret 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Gunung Latimojong Desa Tabarano Kecamatan
Wasuponda Kabupaten Luwu Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juli 2018 sampai dengan tanggal 20 Juli 2018;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2018 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 17 September 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Malili sejak tanggal 12 September 2018 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2018;
5. Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Malili sejak tanggal 12 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 10 Desember 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor 95/Pid.B/2018/PN.MII. tanggal 12 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 95/Pid.B/2018/PN.KIn, tanggal 12 September 2018 tentang penetapan hari sidang pertama, yaitu hari Kamis tanggal 20 September 2018 ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa MUHASSE Alias ASSE** bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana diatur



dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dalam Dakwaan kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHASSE Alias ASSE** berupa pidana penjara selama **6 (enam) bulan penjara** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Bahwa barang bukti berupa :
1 (satu) buah sebilah Samurai yang terbuat dari besi dengan berukuran panjang 93 cm (Sembilan puluh tiga centimeter) dan lebar 3 cm (tiga Centimeter) sedangkan gagang terbuat dari kayu yang berwarna coklat dan sarung terbuat dari kayu yang terbungkus lakban warna hitam ***Dirampas untuk dimusnahkan***
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan/replik Penuntut Umum atas permohonan terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan/duplik terdakwa terhadap Replik Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada perbelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa Terdakwa **MUHASSE alias ASSE** pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2018 sekitar pukul 17.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu Bulan Juni 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2018, bertempat di bengkel metro milik ABU ILHAM di jalan Lasemba No. Ds. Ledu-ledu Kec. Wasuponda Kab. Luwu Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***telah melakukan Penganiayaan terhadap saksi SARIPUDDIN Alias PUDDIN*** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal pada saat terdakwa dari Kampung baru Ds. Tabarano Kec. Wasuponda dengan mengendarai sepeda motornya dalam keadaan kondisi mabuk menuju ke bengkel metro milik ABU ILHAM di jalan Lasemba No. Ds. Ledu-ledu Kec. Wasuponda Kab. Luwu Timur. Setibanya terdakwa dibengkel, terdakwa melihat saksi SARIPUDDIN alias PUDDIN yang sementara duduk lalu terdakwa berkata "adakah yang mau baku tikam disini sambil menghampiri saksi SARIPUDDIN Alias PUDDING, lalu berkata "kamu dendam sama saya, mauko pukulka" sambil terdakwa mendorong saksi SARIPUDDIN Alias PUDDING, setelah itu



terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi SARIPUDDIN alias PUDDIN. Tak lama kemudian terdakwa kembali dengan memegang sebilah samurai (senjata tajam), dan dalam keadaan emosi dan pengaruh minuman keras kemudian terdakwa langsung mengayunkan samurai yang dipegangnya sebanyak 1(satu) kali dan kearah tubuh saksi SARIPUDDIN Alias PUDDING dan mengenai lengan sebelah kiri saksi SARIPUDDIN Alias PUDDING. Kemudian saat terdakwa kembali mengayunkan samurai yang dipegangnya kearah saksi SARIPUDDIN Alias PUDDIN, langsung dihalangi saksi ABU ILHAM Bersama dengan MAS SONI dan YOGIS dengan cara memeluk terdakwa dan mengambil samurai yang ada pada terdakwa, lalu menarik terdakwa masuk kedalam rumah saksi ABU ILHAM.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan tangan kiri saksi SARIPUDDIN Alias PUDDING luka dan tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari, sebagaimana hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : 156.c/PKM-WSP/11/VII/2018, tanggal 07 Juli 2017, telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban SARIPUDDIN Alias PUDDING oleh dr. Yanti Dewi Gultom dan dengan hasil sebagai berikut:

Luka gores dilengan sebelah kiri dengan panjang tujuh centi meter, dan dalam nol koma lima centi meter.

Kesimpulan : bahwa pada tubuh korban ditemukan luka gores diakibatkan kekerasan dari benda tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas, terdakwa mengatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya di bawah sumpah telah didengar di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi SARIPUDDIN Alias PUDDIN;

- Bahwa benar Saksi korban diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta membebikan keterangan sehubungan dengan terjadinya penganiayaan terhadapnya yang dilakukan oleh terdakwa MUHASSE alias ASSE
- Bahwa benar Saksi korban mengatakan bahwa yang melakukan penganiayaan pada dirinya adalah MUHASSE alias ASSE yang tinggal di Tabarano Kec. Wasuponda Kab. Lutim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi korban menjelaskan bahwa MUHASSE alias ASSE melakukan penganiayaan pada dirinya dengan cara menebas saksi dengan menggunakan sebilah samurai (benda tajam) dan mengenai lengan sebelah kiri saksi sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa benar Saksi korban menjelaskan bahwa dirinya tidak mengetahui apa penyebab sehingga MUAHSSE alias ASSE melakukan penganiayaan terhadap saksi.
- Bahwa benar Saksi korban mengatakan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 30 Juni 2018 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di bengkel metro di jalan Lasemba No. Ds. Ledu-ledu Kec. Wasuponda Kab. Luwu Timur.
- Bahwa benar Saksi korban mengutarakan dari awal bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2018 sekitar pukul 16.00 wita MUHASSE alias ASSE datang ke bengkel metro motor bertempat di jalan Lasemba No. Ds. Wasuponda Kab. Lutim kemudian MUHASSE alias ASSE menghampiri LUBIS sambil bercerita, tiba-tiba MUHASSE alias ASSE mengeluarkan perkataan "adakah yang mau baku tikam disini sambil menghampiri saksi, lalu katanya kamu dendam sama saya, mauko pukulka" sambil MUHASSE alias ASSE mendorong saksi, setelah itu MUHASSE alias ASSE pergi menggunakan motornya sambil mengeluarkan kata "tungguka", dan sekitar pukul 16.30 wita kemudian MUHASSE alias ASSE kembali datang di bengkel, pada itu saksi sementara duduk-duduk bersama dengan saudara ABU ILHAM lalu tiba-tiba MUHASSE alias ASSE turun dari motornya sambil menarik samurai dari sarungnya dan langsung menebas korban sebanyak 1(satu) kali dan pada saat itu MUAHSE alias ASSE ingin menebas yang ke-2 (dua) kalinya namun ia di halangi oleh ABU ILHAM bersama dengan MAS SONI dan lelaki YOGIS dengan cara memeluk terdakwa sambil berusaha mengambil samurai yang masih ada pada terdakwa, setelah samuarai tersebut di lepaskan, MUASSE alias ASSE di tarik kedalam rumah ABU ILHAM.
- Bahwa benar saksi korban menjelaskan bahwa sebelumnya dirinya pernah bermasalah dengan terdakwa pada tahun 2012, pada saat itu saksi tinggal bertetangga di rumah kos-kosan di tanggoloe Ds. Ledu-ledu Kec. Wasuponda Kab. Lutim, yang mana pada saat itu teman saksi keluar menggunakan motor saksi tanpa sepengetahuan dengan saksi sehingga saksi mengatakan 'siapa lagi yang bawahi motor' dan nyatanya

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 95/Pid.B/2018/PN.MII



pada saat itu yang menggunakan motor saksi adalah teman saksi sendiri yaitu EBO dan nyatanya istri MUHASSE alias ASSE menitip untuk dibelikan air galon oleh EBO, dan saat itu kemungkinan istri MUHASSE alias ASSE agak tersinggung sehingga menyampaikan kepada suaminya lalu suaminya marah kepada saksi, namun permasalahan tersebut selesai dengan sendirinya karena saksi dengan MUHASSE alias ASSE satu tempat kerja.

- Bahwa benar saksi korban menjelaskan kalau terdakwa dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap diri saksi dengan cara mengayunkan sebilah samurai ke tubuh saksi dan sampai mengenai lengan sebelah kiri saksi.
- Bahwa benar saksi korban membenarkan bahwa dirinya mengalami luka pada lengan sebelah kiri saksi.
- Bahwa benar saksi korban menjelaskan bahwa dengan adanya luka yang ia alami, saksi merasakan sakit ditangan sebelah kiri pada saat dirinya melakukan aktifitas sehari-hari.
- Bahwa benar saksi korban mengatakan kalau dirinya di rawat di puskesmas kecamatan wasuponda kabupaten Luwu Timur dan hanya perawatan jalan.
- Bahwa benar Barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi berupa 1(satu) buah samurai (senjata tajam) dengan ukuran panjang 93 cm (Sembilan puluh tiga centimeter) dengan gagangnya terbuat dari kayu dan sarungnya terbuat dari kayu yang terbungkus lakban warna hitam dibenarkan oleh saksi kalau barang tersebut yang di pakai oleh lelaki MUHASSE alias ASSE melakukan penganiayaan terhadap saksi.

2. Saksi ABU ILHAM;

- Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta memberikan keterangan sehubungan dengan kasus penganiayaan yang di alami oleh SARIPUDDIN alias PUDDIN.
- Bahwa benar Saksi menjelaskan kalau yang telah melakukan penganiayaan terhadap SARIPUDDIN alias PUDDIN adalah terdakwa MUHASSE alias ASSE.
- Bahwa benar Saksi mengatakan bahwa terdakwa MUHASSE alias ASSE melakukan penganiayaan terhadap SARIPUDDIN alias PUDDIN hanya seorang diri saja.
- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa terdakwa MUHASSE alias ASSE melakukan penganiayaan terhadap SARIPUDDIN alias PUDDIN adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara menebasnya dengan menggunakan sebilah samurai (benda tajam) sebanyak satu kali dan mengenai lengan sebelah kiri SARIPUDDIN alias PUDDIN.

- Bahwa benar Saksi mengatakan bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 juni 2018 sekitar pukul 17.20 wita bertempat dibengkel saksi di jalan Lasemba No. 224 Ds. Ledu-ledu Kec. Wasuponda Kab. Luwu Timur.
- Bahwa benar Saksi mengutarakan dari awal bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 juni 2018 sekitar pukul 17.10 wita saksi tiba di bengkel dari pesta pernikahan dan salah satu anggotanya yang bernama MAS SONI mengatakan kepada saksi bahwa mana terdakwa MUHASSE alias ASSE dan saksi mengatakan tidak tahu, lalu MAS TONI mengatakan "datang tadi rese-rese mau napukul SARIPUDDIN alias PUDDIN", lalu saksi duduk-duduk di bengkel sambil cerita dengan SARIPUDDIN alias PUDDIN, tidak lama kemudian datang terdakwa MUHASSE alias ASSE dengan menggunakan sepeda motor dan langsung mencabut samurainya dari sarungnya, sedangkan sarung samurai tersebut terjatuh di lantai, dan saksi sempat memperingati terdakwa MUHASSE alias ASSE dengan kata "sadarko ingat anank-anakMu" tiba-tiba terdakwa MUHASSE alias ASSE langsung mengayunkan sebilah samurainya ke arah tubuh SARIPUDDIN alias PUDDIN dan saksi sempat menangkis dan memegang gagang samurai tersebut karena SARIPUDDIN alias PUDDIN berdiri di belakang saksi, sedangkan terdakwa MUHASSE alias ASSE berhadapan dengan saksi, sehingga pada saat samurai di ayunkan ke badan SARIPUDDIN alias PUDDIN saksi sempat menangkisnya karena saksi berhadapan, namun samurai tersebut masih sempat mengenai SARIPUDDIN alias PUDDIN, lalu MAS SONI bersama YOGIS membantu saksi untuk memegang terdakwa MUHASSE alias ASSE sambil merebut sebilah samurai dari tangannya, dan pada saat itu samurai tersebut berhasil di rebut oleh YOGIS dan membawahnya kebelakang rumah untuk di sembunyikan dari terdakwa MUHASSE alias ASSE, dan tidak lama setelah itu datang dari pihak kepolisian untuk mengamankan terdakwa MUHASSE alias ASSE bersama barang bukti yang digunakan melakukan penganiayaan.
- Bahwa benar Saksi membenarkan bahwa kejadian tersebut SARIPUDDIN alias PUDDIN mengalami luka gores pada lengan kiri, karena pada saat terdakwa MUHASSE alias ASSE sudah diamankan

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 95/Pid.B/2018/PN.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh pihak Kepolisian, lalu SARIPUDDIN alias PUDDIN mengangkat bajunya dan saksi sempat melihat lengan kirinya mengalami luka gores yang agak panjang.

- Bahwa benar menurut saksi kalau terdakwa MUHASSE alias ASSE dengan sengaja mengayunkan samurai miliknya kearah tubuh SARIPUDDIN alias PUDDIN.
- Bahwa benar Menurut saksi bahwa adanya luka gores yang di alami SARIPUDDIN alias PUDDIN ia tidak perlu menjalani pengobatan apalagi diopname.
- Bahwa benar Barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi berupa 1(satu) buah samurai (senjata tajam) dengan ukuran panjang 93 cm (Sembilan puluh tiga centimeter) dengan gagangnya terbuat dari kayu dan sarungnya terbuat dari kayu yang terbungkus lakban warna hitam dibenarkan oleh saksi kalau barang tersebut yang di pakai oleh terdakwa MUHASSE alias ASSE pada saat melakukan penganiayaan terhadap SARIPUDDIN alias PUDDIN.

3. Saksi SONNY ANDRIAS alias SONI;

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta meberikank keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa benar Saksi mengatakan bahwa yang melakukan pengniayaan terhadap SARIPUDDIN alias PUDDIN adalah terdakwa MUHASSE alias ASSE.
- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa ia tidak melihat secara langsung pada saat terjadinya penganiayaan tersebut, jadi saksi tidak tahu dengan cara bagaimana terdakwa MUHASSE alias ASSE melakukan penganiayaan terhadap SARIPUDDIN alias PUDDIN dan saksi mengatakan kalau terdakwa MUHASSE alias ASSE melakukan penganiayaan terhadap SARIPUDDIN alias PUDDIN dengan menggunakan sebilah samurai (senjata tajam).
- Bahwa benar Menurut saksi bahwa betul ia tidak melihat saat terjadinya penganiayaan tersebut, namun pada saat ABU ILHAM sementara meleraai dan memeluk terdakwa MUHASSE alais ASSE, saksi sempat membantu ABU ILHAM untuk mengambil samurai yang sementara dipegang oleh terdakwa MUHASSE alias ASSE dan setelah itu samurai berhasil di rebut tiba-tiba saksi mendengar suara SARIPUDDIN alias PUDDIN dengan mengatakan “dikennaka” sambil SARIPUDDIN alias PUDDIN menarik bajunya keatas dan saksi sempat melihat lengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kirinyaterdapat luka gores yang agak panjang sekitar 20 cm (dua puluh centimeter).

- Bahwa benar Menurut saksi kalau kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 juni 2018 sekitar pukul 17.20 wita bertempat dibengkel metro milik ABU ILHAM di jalan Lasemba No. 224 Ds. Ledu-ledu Kec. Wasuponda Kab. Luwu Timur.
- Bahwa benar Saksi mengutarakan bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2018 sekitar pukul 16.40 wita saksi semntara bekerja (memperbaiki motor) di bengkel, tiba-tiba datang terdakwa MUHASSE alias ASSE dengan menggunakan sepeda motor miliknya dan saksi sempat bmenegur dengan mengatakan "kenapa kau lagi ASSE" dan terdakwa MUHASSE alias ASSE tidak menjawabnya, lalu ia turun dari motornya dan langsung menghampiri SARIPUDDIN alias PUDDIN dan ia sempat bertengkar dan terdakwa MUHASSE alias ASSE sempat mendorong SARIPUDDIN alias PUDDIN, namun saksi tidak mendengar apa yang di bilang dan saksi hanya sempat mengatakan "sudah sudahmi kau itu", lalu terdakwa MUHASSE alias ASSE naik keatas motornya lalu mengeluarkan kata "tunggumika", setelah terdakwa MUHASSE alias ASSE pergi muncul ABU ILHAM dan saksi sempat menyamapaikan kepada ABU ILHAM bahwa "Om datang tadi ASSE ribut sama PUDDIN" setelah itu saksi masuk kedalam rumah untuk mandi dan pada saat saksi berada didalam kamar mandi ia mendengar suara-suara orang ribut dibengkel, sehingga saksi langsung memakai handuk dan langsung lari keluar bersamaan dengan YOGIS dan saksi melihat ABU ILHAM sementara memeluk terdakwa MUHASSE alias ASSE sehingga saksi bersama dengan YOGIS membantu ABU ILHAM untuk mengambil/melucuti samurai yang sementara di pegang oleh terdakwa MUHASSE alias ASSE dari berhasil di rebut, dan SARIPUDDIN alias PUDDIN sempat mengatakan "dikennaka" sambil menarik bajunya ke atas dan saksi sempat melihat pada lenagn sebelah kiri SARIPUDDIN alias PUDDIN terdapat luka gores yang agak panjang kurang lebih 20 cm.
- Bahwa benar menurut saksi kalau terdakwa MUHASSE alias ASSE dengan sengaja mengayunkan samurai miliknya kearah tubuh SARIPUDDIN alias PUDDIN.
- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa ia tidak tahu dimana SARIPUDDIN alias PUDDIN menjalani pengobatan dan apakah ia

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 95/Pid.B/2018/PN.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diopname atau tidak. Barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi berupa 1(satu) buah samurai (senjata tajam) dengan ukuran panjang 93 cm (Sembilan puluh tiga centimeter) dengan gagangnya terbuat dari kayu dan sarungnya terbuat dari kayu yang terbungkus lakban warna hitam dibenarkan oleh saksi kalau barang tersebut yang di pakai oleh terdakwa MUHASSE alias ASSE pada saat melakukan penganiayaan terhadap SARIPUDDIN alias PUDDIN.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, terdakwa mengakuinya dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan **terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia mengutarakan keterangan yang sebenarnya .
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan bahwa dirinya mengerti dan memberikan keterangan sehubungan dengan adanya ia melakukan penganiayaan.
- Bahwa benar Terdakwa mengakui kalau dirinya melakukan penganiayaan terhadap SARIPUDDIN aliAs PUDDIN.
- Bahwa benar Menurut Terdakwa bahwa dirinya melakukan penganiayaan pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2018 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di bengkel metro milik ABU ILHAM di jalan Lasemba No. Ds. Ledu-ledu Kec. Wasuponda Kab. Luwu Timur.
- Bahwa benar Menurut Terdakwa bahwa dirinya melakukan penganiayaan terhadap SARIPUDDIN alias PUDDIN disebabkan karena ia baru selesai mengkonsumsi minuman beralkohol jenis ballo (tuak) sampai dirinya dalam keadaan mabuk sehingga pikirannya tidak terkontrol.
- Bahwa benar Terdakwa mengutarakan bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2018 sekitar pukul 16.00 wita ia dari Kampung baru Ds. Tabarano Kec. Wasuponda mengendarai motornya dengan dalam keadaan kondisi mabuk menuju ke bengkel metro milik ABU ILHAM di jalan Lasemba No. Ds. Ledu-ledu Kec. Wasuponda Kab. Luwu Timur dan setiba di tempat ia langsung bertemu dengan SARIPUDDIN alias PUDDIN yang mana dia sementara duduk-duduk dan Terdakwa menghampiri dan berkata " saya kira mauko pukulka" lalu ia lan gsung pergi meninggalkan SARIPUDDIN alias PUDDIN dan menuju kerumahnya dengan maksud mengambil sebilah samurai (senjata tajam), setelah itu Terdakwa kembali mendatangi

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 95/Pid.B/2018/PN.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARIPUDDIN alias PUDDIN yang masih berada di bengkel tersebut, yang mana kondisi Terdakwa sudah tidak bisa terkontrol lagi di karenakan ia dalam keadaan mabuk sehingga dirinya sudah tidak mengingat / tidak sadarkan diri apa yang di lakukan terhadap SARIPUDDIN alias PUDDIN.

- Bahwa benar Menurutnya bahwa ia mengaku kalau dirinya tidak dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap SARIPUDDIN alias PUDDIN.
- Bahwa benar Terdakwa mengakui kalau dirinya baru habis minum minuman beralkohol jenis ballo (tuak) sebanyak 20 (dua puluh) liter sebelum ia melakukan penganiayaan terhadap SARIPUDDIN alias PUDDIN.
- Barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa berupa 1(satu) buah samurai (senjata tajam) dengan ukuran panjang 93 cm (Sembilan puluh tiga centimeter) dengan gagangnya terbuat dari kayu dan sarungnya terbuat dari kayu yang terbungkus lakban warna hitam dibenarkan oleh Terdakwa kalau barang tersebut miliknya dan yang di pakai pada saat melakukan penganiayaan terhadap SARIPUDDIN alias PUDDIN.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Surat Visum Et Revertum Nomor 156.c/PKM-WSP/11/VII/2018, tanggal 07 Juli 2017, telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban SARIPUDDIN Alias PUDDING oleh dr. Yanti Dewi Gultom dan dengan hasil sebagai berikut:

Luka gores dilengan sebelah kiri dengan panjang tujuh centi meter, dan dalam nol koma lima centi meter.

Kesimpulan : bahwa pada tubu kmorban ditemukan luka gores diakibatkan kekerasan dari benda tajam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2018 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di bengkel metro milik ABU ILHAM di jalan Lasemba No. Ds. Ledu-ledu Kec. Wasuponda Kab. Luwu Timur, terdakwa telah melukai korban saksi saripuddin dengan menggunakan sebilah pedang samurai;
- Bahwa benar awalnya pada hari hari Sabtu tanggal 30 Juni 2018 sekitar pukul 16.00 wita ia dari Kampung baru Ds. Tabarano Kec. Wasuponda mengendarai motornya dengan dalam keadaan kondisi mabuk menuju ke bengkel metro milik ABU ILHAM di jalan Lasemba No. Ds. Ledu-ledu Kec. Wasuponda Kab. Luwu Timur dan setiba di tempat ia langsung bertemu dengan SARIPUDDIN alias PUDDIN yang mana dia sementara duduk-duduk dan Terdakwa menghampiri dan berkata " saya kira mauko pukulka" lalu ia lan gsung pergi meninggalkan SARIPUDDIN

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 95/Pid.B/2018/PN.MII



alias PUDDIN dan menuju kerumahnya dengan maksud mengambil sebilah samurai (senjata tajam), setelah itu Terdakwa kembali mendatangi SARIPUDDIN alias PUDDIN yang masih berada di bengkel tersebut, yang mana kondisi Terdakwa sudah tidak bisa terkontrol lagi di karenakan ia dalam keadaan mabuk sehingga dirinya sudah tidak mengingat / tidak sadarkan diri apa yang di lakukan terhadap SARIPUDDIN alias PUDDIN.

- Bahwa benar akibat tebasan tersebut saksi Saripuddin mengalami luka gores dilengan sebelah kiri dengan panjang tujuh centi meter, dan dalam nol koma lima centi meter sebagaimana hasil Visum Et Revertum 156.c/PKM-WSP/11/VII/2018, tanggal 07 Juli 2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Melakukan penganiayaan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang bahwa “barang siapa” menunjuk orang sebagai subjek hukum, dimana menurut hukum positif kita barang siapa adalah setiap orang (*natuurlijke personen*) yang mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam hal ini oleh Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan dipersidangan yaitu terdakwa yang bernama **Muhasse Alias Asse** yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan telah di benarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang secara langsung terungkap dalam persidangan, terdakwa mempunyai fisik yang sehat, sementara secara mental mempunyai penalaran dan daya tangkap untuk mampu menerima dan mengerti segala sesuatu yang terjadi dipersidangan.

Menimbang, bahwa identitas terdakwa yang termuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas terdakwa dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat



satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis berpendapat terhadap unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Melakukan Penganiayaan”

Menimbang, bahwa pertanggungjawaban pidana selalu didasarkan pada adanya kesalahan atau *schuld*, kesalahan tersebut menunjukan terhadap sikap bathin tertentu dari terdakwa dalam hubungannya dengan perbuatan pidana yang dilakukannya. Untuk itu harus dibuktikan adanya kesengajaan dari terdakwa untuk melakukan perbuatan pidana tersebut.

Menimbang, bahwa kesengajaan mempunyai arti dikehendaki atau dimaksudkan atau diniatkan oleh terdakwa baik terhadap perbuatannya maupun terhadap akibat perbuatannya, yaitu dalam perkara ini adalah lukanya orang lain.

Menimbang, bahwa inti dari “*opzet*” atau kesengajaan itu adalah *willens* (menghendaki) dan *witens* (mengetahui), artinya agar seseorang itu dapat disebut telah memenuhi unsur-unsur *opzet*, maka terhadap unsure-unsur objektif yang berupa tindakan-tindakan, orang itu harus *willens* atau menghendaki melakukan tindakan-tindakan tersebut, sedang terhadap unsure-unsur objektif yang berupa keadaan-keadaan terdakwa cukup *witens* atau mengetahui tentang keadaan-keadaan tersebut.

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan penjelasan tentang arti unsur dengan sengaja, tetapi jika dilihat memori *Van toelichting MVS* disebutkan “Pidana pada umumnya hendaknya menjatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan pidana yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui atau diinsyafi akibat dari perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya kesengajaan yang dihubungkan dengan perbuatan terdakwa dapat ditinjau dari 2 (dua) teori kesengajaan, yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan. Kedua teori tersebut mengajarkan bahwa kesengajaan dilihat dari hubungan keseluruhan, berarti kesengajaan itu termasuk juga akibat-akibatnya dan keadaan-keadaan yang menyertainya.

Menimbang, bahwa berhubung adanya asas dalam hukum pidana yang mengatakan bahwa tiada hukum tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*), maka walaupun dalam perumusan pasal tidak dirumuskan secara tegas adanya unsur kesengajaan (*dolus*) namun Majelis sependapat dengan Prof. Simon yang



mengatakan bahwa : “ selama pembuat undang-undang tidak menghapuskan keragu-raguan yang terdapat dalam beberapa pasal kitab Undang-undang , maka harus selalu dipedomani ketentuan-ketentuan bahwa kesengajaan selalu mempengaruhi semua unsur dari suatu kejahatan, kecuali dapat disimpulkan dari undang-undang itu sendiri atau dari sejarahnya hal-hal yang sebaliknya. -

Menimbang, bahwa mengenai kesengajaan ini Majelis Hakim lebih condong pada pendapat atau teori pengetahuan atau teori *voorstelling teori* yang berpendapat bahwa : “ seseorang hanya dapat mengharapkan suatu wujud perbuatan tertentu sedangkan untuk suatu akibat yang akan timbul dari perbuatan itu tidak mungkin secara tepat ia menghendaknya, paling maksimal ia hanya dapat mengharapkan atau memperkirakanya saja.

Menimbang, bahwa teori tersebut diatas bersesuaian dengan sifat kesengajaan yang mengartikan kesengajaan itu dengan sifat *kleurloos begrip* atau tidak mempunyai sifat tertentu. Artinya yang melakukan tindak pidana itu, cukuplah apabila ia menghendaki tindakanya, dalam hal ini tidaklah disyaratkan apakah si pelaku menginsyafi bahwa tindakanya mempunyai akibat yang diancam dengan pidana oleh Undang-undang. (*“himpunan Yurisprudensi Indonesia yang penting untuk praktek sehari-hari, landmark decisions, jilid 8, PT Citra aditya bakti, Bandung 1993,hal 167-168,dengan catatan Prof. Mr.Dr. Sudargo Gautama.”*)

Menimbang, bahwa Prof. Moelyatno,SH dalam bukunya Azas-azas Hukum Pidana mengatakan “ untuk membuktikan adanya kesengajaan dapat ditempuh dua jalan yaitu dengan membuktikan adanya hubungan kausal dalam bathin terdakwa antara motif (keinginan) dengan tujuan, atau pembuktian adanya keinsyafan atau pengertian terhadap apa yang dilakukan beserta akibat dan keadaan-keadaan yang paling menyertainya (Prof Moelyatno, SH., Azas-Azas Hukum Pidana, PT Bina Aksara, Jakarta 1987).

Menimbang, bahwa sesungguhnya unsur dengan sengaja ini merupakan sikap bathin yang letaknya dalam hati terdakwa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dengan mata telanjang, sungguhpun demikian unsur dengan sengaja ini dapat dianalisa, dipelajari dan dibuktikan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan terdakwa, karena setiap orang melakukan perbuatan selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud hatinya, kecuali ada paksaan atau tekanan dari orang lain, dengan kata lain sikap bathin tercermin dari sikap lahir atau perilaku seseorang merupakan refleksi dari niatnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka.

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk membuktikan apakah terdakwa telah dengan sengaja melakukan Penganiayaan atau tidak, Majelis Hakim akan menganalisa rangkaian perbuatan terdakwa yang dapat dilihat dari fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2018 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di bengkel metro milik ABU ILHAM di jalan Lasemba No. Ds. Ledu-ledu Kec. Wasuponda Kab. Luwu Timur, terdakwa telah melukai korban saksi saripuddin dengan menggunakan sebilah pedang samurai;
- Bahwa benar awalnya pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2018 sekitar pukul 16.00 wita ia dari Kampung baru Ds. Tabarano Kec. Wasuponda mengendarai motornya dengan dalam keadaan kondisi mabuk menuju ke bengkel metro milik ABU ILHAM di jalan Lasemba No. Ds. Ledu-ledu Kec. Wasuponda Kab. Luwu Timur dan setiba di tempat ia langsung bertemu dengan SARIPUDDIN alias PUDDIN yang mana dia sementara duduk-duduk dan Terdakwa menghampiri dan berkata " saya kira mauko pukulka" lalu ia langsung pergi meninggalkan SARIPUDDIN alias PUDDIN dan menuju kerumahnya dengan maksud mengambil sebilah samurai (senjata tajam), setelah itu Terdakwa kembali mendatangi SARIPUDDIN alias PUDDIN yang masih berada di bengkel tersebut, yang mana kondisi Terdakwa sudah tidak bisa terkontrol lagi di karenakan ia dalam keadaan mabuk sehingga dirinya sudah tidak menghingat / tidak sadarkan diri apa yang di lakukan terhadap SARIPUDDIN alias PUDDIN.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan yang dihubungkan hasil Visum Et Repertum Nomor 156.c/PKM-WSP/11/VII/2018, tanggal 07 Juli 2017, telah didapatkan fakta hukum akibat tebasan pedang samurai tersebut saksi Saripuddin telah mengalami luka gores dilengan sebelah kiri dengan panjang tujuh centi meter, dan dalam nol koma lima centi meter.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa terdakwa telah menghendaki melakukan tebasan dengan sebilah pedang samurai terhadap saksi Saripuddin dan menyadari akibat dari



tebasan tersebut mengakibatkan saksi Saripuddin mengalami luka-luka, dengan demikian terhadap unsure ke-2 ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan statusnya ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa yang telah terbukti tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan ;

- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan saksi Saripuddin luka-luka;

Hal-hal yang meringankan ;

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya .
- Antara terdakwa dengan korban telah terjadi perdamaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dari hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum, maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP, dan Pasal 197 KUHP serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

-----M E N G A D I L I-----

1. Menyatakan Terdakwa Muhasse Alias Asse tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah samurai yang terbuat dari besi dengan ukuran panjang 93 cm dan lebar 3 cm, gagangnya terbuat dari kayu yang berwarna coklat dan sarung terbuat dari kayu yang terbungkus lakban warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari Kamis, tanggal 18 Oktober 2018, oleh kami, Ari Prabawa, SH., MH. sebagai Hakim Ketua, Andi Muhammad Ishak, SH., Reno Hanggara, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Musmulyadi, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili, serta dihadiri oleh Ramaditya Virgiyansyah, SH., MH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Timur dan di hadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Muhammad Ishak, S.H.

Ari Prabawa, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Reno Hanggara, S.H.

Panitera Pengganti,

Musmulyadi, SH., MH.